



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Wilayah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 65);

15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
5. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Banjar sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja lingkup kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintah Desa adalah Pambakal dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II DASAR PERHITUNGAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Dasar Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2015 dihitung dengan cara :

a. $W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten yang bersangkutan.

- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 3

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Banjar ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa

- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus)
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Pambakal menyampaikan:
 - a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Pambakal Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

BAB IV RINCIAN PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

1. Pelayanan Dasar Desa, antara lain :
 - a. Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Polindes;
 - b. Pengembangan Tenaga Kesehatan Desa;
 - c. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu, melalui
 - 1) Layanan Gizi untuk Balita;
 - 2) Pemeriksaan Ibu Hamil;
 - 3) Layanan Gizi untuk Balita;
 - 4) Pemeriksaan Ibu Hamil;
 - 5) Pemberiaan Makanan Tambahan;
 - 6) Penyuluhan Kesehatan;
 - 7) Gerakan Hidup Bersih dan Sehat;
 - 8) Penimbangan Bayi, dan
 - 9) Gerakan Sehat untuk lanjut usia.
 - d. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
 - e. Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif di desa;
 - f. Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - g. Pengadaan dan Pengelolaan Sanggar Belajar, Sanggar Seni Budaya dan Perpustakaan Desa, dan
 - h. Fasilitasi dan Motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di desa.

2. Sarana dan Prasarana Desa, antara lain :
 - a. Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa;
 - b. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa;
 - c. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
 - d. Pembangunan dan Pemeliharaan Embung Desa;
 - e. Pembangunan Energi Baru dan Terbarukan;
 - f. Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Ibadah;
 - g. Pengelolaan Pemakaman Desa dan Petilasan;
 - h. Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan;
 - i. Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih berskala Desa;
 - j. Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi Tersier;
 - k. Pembangunan dan Pemeliharaan Lapangan Desa;
 - l. Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Desa;
 - m. Pembangunan dan Pemeliharaan serta Pengelolaan Saluran Air untuk Budidaya Perikanan; dan
 - n. Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi di desa.

3. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa, antara lain :
 - a. Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Desa dan Kios Desa;
 - b. Pengembangan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Desa;
 - c. Pengembangan Usaha Mikro Berbasis Desa;
 - d. Pendayagunaan Keuangan Mikro Berbasis Desa
 - e. Pembangunan dan Pengelolaan Keramba Jaring Apung dan Bagan Ikan;
 - f. Pembangunan dan Pengelolaan Lumbung Pangan dan Penetapan Cadangan Pangan Desa;
 - g. Penetapan Komoditas Unggulan Pertanian dan Perikanan Desa;
 - h. Pengaturan Pelaksanaan Penanggulangan Hama dan Penyakit Pertanian dan Perikanan secara terpadu;
 - i. Penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - j. Pengembangan Benih Lokal;
 - k. Pengembangan Ternak secara kolektif;
 - l. Pembangunan dan Pengelolaan Energi Mandiri;
 - m. Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
 - n. Pembangunan dan Pengelolaan Tambatan Perahu;
 - o. Pengelolaan Padang Gembala;
 - p. Pengembangan Wisata Desa di luar Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten;
 - q. Pengelolaan Balai Benih Ikan;
 - r. Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan; dan
 - s. Pengembangan Sistem Usaha Produksi Perikanan yang bertumpu pada Sumberdaya, Kelembagaan dan Budaya Lokal.

4. Pemberdayaan Masyarakat, antara lain :
 - a. Pengembangan Seni Budaya Lokal;
 - b. Pengorganisasian melalui Pembentukan dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat;
 - c. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat, melalui :

- 1) Kelompok Tani;
 - 2) Kelompok Nelayan;
 - 3) Kelompok Seni Budaya; dan
 - 4) Kelompok Masyarakat lain di Desa;
- d. Pemberian Santunan Sosial kepada keluarga Fakir Miskin;
 - e. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, Kelompok Masyarakat Miskin, Perempuan, Masyarakat dan Difabel;
 - f. Pengorganisasian melalui Pembentukan dan Fasilitasi Paralegal untuk Memberikan Bantuan Hukum kepada Warga Masyarakat Desa;
 - g. Analisis Kemiskinan secara partisipatif di desa.
 - h. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat;
 - i. Pengorganisasian melalui Pembentukan dan fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - j. Peningkatan Kapasitas melalui Pelatihan Usaha Ekonomi Desa
 - k. Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna; dan
 - l. Peningkatan Kapasitas Masyarakat, melalui :
 - 1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 2) Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;
 - 3) Kelompok Perempuan;
 - 4) Kelompok Tani;
 - 5) Kelompok Masyarakat Miskin;
 - 6) Kelompok Nelayan;
 - 7) Kelompok Pengrajin;
 - 8) Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak;
 - 9) Kelompok Pemuda; dan
 - 10) Kelompok Lain sesuai Kondisi Desa.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA

Pasal 7

Keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pambakal dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati;
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Pambakal tidak menyampaikan APBDDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan .

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

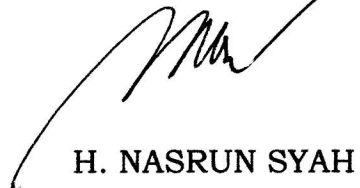
Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 13 Mei 2015

BUPATI BANJAR,


H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 13 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,


H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 19

**BESARAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
DI KAB. BANJAR TAHUN ANGGARAN 2015**

KECAMATAN	NAMA KELURAHAN / DESA	BESARAN DANA DESA (Rp)
1	2	3
ALUH-ALUH	NO	
	1. Bakambat	263.700.296,11
	2. Tanipah	299.641.181,59
	3. Pemurus	336.315.538,43
	4. Simpang Warga	281.927.584,56
	5. Bunipah	263.033.917,60
	6. Aluh-Aluh Besar	308.219.062,83
	7. Aluh-Aluh Kecil	276.326.024,86
	8. Podok	290.807.567,75
	9. Kuin Besar	272.188.913,62
	10. Handil Bujur	278.401.852,69
	11. Terapu	256.520.203,59
	12. Labat Muara	267.553.903,16
	13. Pulantan	261.592.580,18
	14. Aluh-Aluh Kecil Muara	279.555.560,30
	15. Simpang Warga Dalam	288.057.625,21
	16. Kuin Kecil	266.568.527,58
	17. Handil Baru	259.435.123,19
	18. Balimau	254.044.879,46
	19. Sungai Musang	279.312.776,83
KERTAK HANYAR	NO	
	1. Pemangkih Laut	254.955.538,88
	2. Simpang Empat	291.902.523,06
	3. Sungai lakum	251.013.206,55
	4. Manarap Baru	266.064.961,96
	5. Kertak Hanyar II	281.797.019,41
	6. Pasar Kamis	259.361.622,83
	7. Manarap Tengah	272.249.134,23
	8. Belayung Baru	256.598.930,58
	9. Benua Hanyar	251.415.968,47
	10. Mekar Raya	249.176.827,36
GAMBUS	NO	
	1. Sungai Kupang	263.435.776,76
	2. Guntung Papuyu	257.869.202,12
	3. Makmur	268.203.963,19
	4. Tambak Sirang Darat	258.501.816,15
	5. Tambak Sirang Laut	251.246.347,65
	6. Malintang	262.990.243,12
	7. Kayu Bawang	269.456.655,40
	8. Banyu Hiran	259.382.808,15
	9. Guntung Ujung	264.449.081,51
	10. Tambak Sirang Baru	255.571.219,92
	11. Malintang Baru	248.886.636,71
	12. Keladan Baru	251.365.881,21
SUNGAI TABUK	NO	
	1. Sungai Bakung	297.767.266,58
	2. Sungai Tandipah	275.289.626,27
	3. Lok Baintan	265.357.258,91
	4. Gudang Hirang	281.119.727,00
	5. Sungai Pinang	275.116.301,92
	6. Pembantanan	304.104.454,22
	7. Pemakuan	265.918.835,50
	8. Sungai Tabuk Kota	258.097.510,29
	9. Sungai Tabuk Keramat	290.862.129,61
	10. Lok Buntar	295.963.537,52
	11. Gudang Tengah	269.350.759,65
	12. Pejambuan	261.052.220,33
	13. Keliling Benteng Ilir	267.169.461,24
	14. Sungai Pinang Baru	282.807.372,70
	15. Paku Alam	272.051.217,33
	16. Lok Baintan Dalam	259.247.115,09
	17. Pematang Panjang	266.077.238,93
	18. Sungai Bangkal	262.829.207,62
	19. Tajau Landung	269.301.274,23
	20. Abunbun Jaya	258.138.113,95

MARTAPURA	NO	
	1.	Sungai Sipai 298.238.696,93
	2.	Pasayangan Selatan 257.006.173,60
	3.	Tanjung Rema 287.185.428,00
	4.	Bincau 279.109.428,13
	5.	Murung Kenanga 272.984.068,47
	6.	Tunggul Irang 249.495.678,06
	7.	Tambak Baru 253.592.247,54
	8.	Cindai Alus 263.162.021,66
	9.	Tungkaran 256.902.029,53
	10.	Tambak Baru Ulu 256.064.321,46
	11.	Bincau Muara 266.712.962,26
	12.	Tunggul Irang Ilir 264.558.552,04
	13.	Tunggul Irang Ulu 256.515.014,41
	14.	Labuan Tabu 259.957.803,40
	15.	Indra Sari 272.040.337,04
	16.	Jawa Laut 277.725.837,92
	17.	Pasayangan Utara 250.478.547,50
	18.	Pasayangan Barat 257.697.844,55
	19.	Tambak Baru Ilir 247.784.002,77
KARANG INTAN	NO	
	1.	Kiram 254.371.068,87
	2.	Mandiingin Barat 256.394.271,78
	3.	Karang Intan 248.818.614,81
	4.	Pandak Daun 255.652.068,28
	5.	Jingah Habang Ulu 260.780.279,12
	6.	Mali-Mali 257.237.407,51
	7.	Lok Tangga 254.672.331,95
	8.	Lihung 255.728.946,48
	9.	Bi'ih 255.664.297,44
	10.	Panyambaran 256.138.532,54
	11.	Sungai Alang 257.490.192,00
	12.	Sungai Asam 256.030.420,27
	13.	Mandikapau Timur 252.480.711,27
	14.	Awang Bangkal Barat 265.766.727,25
	15.	Awang Bangkal timur 255.837.993,45
	16.	Sungai Besar 253.779.962,08
	17.	Mandiingin Timur 248.918.291,80
	18.	Pasar Lama 247.671.321,48
	19.	Jingah Habang Ilir 251.852.571,38
	20.	Sungai Arpat 258.206.617,83
	21.	Padang Panjang 250.635.821,60
	22.	Sungai Landas 254.708.496,30
	23.	Abirau 263.243.022,64
	24.	Pulau Nyiur 262.197.925,13
	25.	Mandikapau Barat 255.326.379,49
	26.	Balau 251.121.758,31
ASTAMBUL		
	1.	Pingaran 277.760.644,48
	2.	Jati Baru 271.845.676,35
	3.	Pasar Jati 272.772.343,64
	4.	Danau Salak 263.569.805,29
	5.	Tambak Danau 253.455.856,08
	6.	Kaliukan 263.576.087,13
	7.	Sungai Alat 261.352.270,96
	8.	Pingaran Ulu 285.027.942,27
	9.	Astambul Kota 255.992.383,07
	10.	Astambul Seberang 252.815.256,48
	11.	Sungai Tuan 262.561.815,58
	12.	Benua Anyar ST 257.944.300,29
	13.	Kelampaian Ilir 259.668.570,42
	14.	Kelampaian Ulu 259.548.639,17
	15.	Limamar 271.696.577,28
	16.	Lok Gabang 260.809.274,41
	17.	Pematang Hambawang 251.966.963,41
	18.	Kelampaian 257.737.934,76
	19.	Tambangan 253.293.905,02
	20.	Benua Anyar DS 255.103.468,99
	21.	Sungai Tuan Ilir 261.014.809,70
	22.	Munggu Raya 261.373.276,53

SIMPANG EMPAT		
	1. Makmur Karya 2. Alalak Padang 3. Benua Anyar 4. Cintapuri 5. P a k u 6. Simpang Empat 7. Lok Cantung 8. Tanah Intan 9. Sungai Raya 10. Sungkai 11. Sungai Langsung 12. Lawiran 13. Surian Hanyar 14. Keramat Mina 15. Batu Balian 16. C a b i 17. Berkat Mulia 18. Sungai Baru 19. Paring Tali 20. Garis Hanyar 21. Pasar Lama 22. Sungai Tabuk 23. Simpang Lima 24. Karya Makmur II 25. Sindang Jaya 26. Sumber Sari	262.162.490,39 265.689.460,11 260.764.270,23 271.922.384,27 254.284.331,86 270.621.572,90 250.602.529,30 267.692.814,93 259.158.617,64 258.390.860,47 253.296.497,12 259.776.238,79 262.344.742,49 254.053.946,93 268.230.420,10 250.031.643,53 255.723.435,97 263.269.809,58 260.667.598,61 255.063.785,72 258.273.122,94 251.836.037,15 251.043.938,84 249.847.309,03 249.913.258,03 257.934.206,74
PENGARON	1. Maniapun 2. Lok Tunggul 3. Lobang Baru 4. Pengaron 5. Benteng 6. Atiim 7. Alimukim 8. Penyiuran 9. Antaraku 10. Mangkauk 11. Kertak Empat 12. Lumpangi	264.545.765,99 273.636.398,77 266.307.114,18 257.658.011,46 269.161.775,93 271.292.571,35 276.258.751,23 266.115.817,45 264.312.087,70 303.954.402,86 252.729.899,38 258.803.162,51
SUNGAI PINANG	NO 1. Kupang Rejo 2. Sungai Pinang 3. Kahelaan 4. Rantau Nangka 5. Rantau Bakula 6. Belimbing Lama 7. Sumber Baru 8. Belimbing Baru 9. Pakutik 10. Sumber Harapan 11. Hakim Makmur	261.917.664,32 256.386.748,88 285.753.812,39 271.429.964,19 269.353.653,95 268.766.960,79 265.041.437,96 273.039.940,85 261.199.547,75 258.098.129,99 281.113.713,91
ARANIO	NO 1. Tiwingan 2. Kala'an 3. Benua Riam 4. Bunglai 5. A p u a i 6. Rantau Bujur 7. A r t a i n 8. Rantau Balai 9. Tiwingan Baru 10. Belangian 11. Aranio 12. P a ' a u	258.091.752,85 276.617.836,15 271.439.710,73 266.531.645,77 268.738.268,50 257.346.165,60 269.225.266,38 259.304.797,50 257.181.876,26 259.311.240,33 252.544.235,37 269.370.656,17

MATARAMAN	NO	
	1. B a r u	263.720.290,32
	2. Bawahan Pasar	260.967.878,45
	3. Bawahan Seberang	249.046.466,82
	4. Pematang Danau	264.289.140,77
	5. Surian	250.393.665,60
	6. Mataraman	259.093.232,69
	7. Simpang Tiga	266.083.852,19
	8. Bawahan Selan	274.139.653,07
	9. Takuti	261.955.441,02
	10. Pasiraman	252.667.701,95
	11. Lok Tamu	260.186.725,03
	12. Sungai Jati	255.270.678,03
	13. Mangkalawat	251.492.340,11
	14. Gunung Ulin	254.244.696,80
	15. Tanah Abang	251.417.329,43
BERUNTUNG BARU	NO	
	1. Pindahan Baru	267.285.282,59
	2. Handil Purai	262.992.368,60
	3. Kampung Baru	262.267.498,14
	4. Lawahan	253.353.117,47
	5. Babirik	262.687.113,67
	6. Jambu Burung	301.161.055,73
	7. Tambak Padi	266.582.850,04
	8. Haur Kuning	274.512.187,66
	9. Jambu Raya	255.859.222,22
	10. Rumpiang	260.945.508,01
	11. Salat Makmur	249.927.546,99
	12. Muara Halayung	256.565.876,62
MARTAPURA BARAT	NO	
	1. Teluk Selong	266.824.737,65
	2. Sungai Batang	267.770.223,59
	3. Sungai Batang Ilir	266.401.431,86
	4. Sungai Rangas	250.534.193,53
	5. Panggalaman	280.237.467,28
	6. Keliling Benteng Ulu	290.355.462,62
	7. Antasan Sutun	257.589.933,86
	8. Sungai Rangas Ulu	268.947.261,32
	9. Sungai Rangas Hambuku	269.155.736,10
	10. Keliling Benteng Tengah	252.078.305,40
	11. Teluk Selong Ulu	260.508.572,00
	12. Tangkas	262.406.010,80
	13. Sungai Rangas Tengah	253.630.112,75
MARTAPURA TIMUR	NO	
	1. Pekauman	263.159.446,01
	2. Keramat	256.315.350,30
	3. Antasan Senor	264.173.120,52
	4. Tambak Anyar	250.662.949,71
	5. Melayu	267.164.372,33
	6. Melayu Ilir	258.183.669,29
	7. Akar Bagantung Ulu	254.522.327,26
	8. Dalam Pagar	260.921.874,81
	9. Tambak Anyar Ulu	256.335.298,12
	10. Pematang Baru	254.258.923,44
	11. Melayu Tengah	259.068.124,86
	12. Akar Baru	255.180.027,27
	13. Dalam Pagar Ulu	253.913.318,25
	14. Pekauman Ulu	268.146.528,29
	15. Mekar	262.118.786,99
	16. Tambak Anyar Ilir	256.883.270,17
	17. Sungai Kitano	263.837.259,94
	18. Keramat Baru	255.450.401,14
	19. Pekauman Dalam	254.182.895,86
	20. Antasan Senor Ilir	279.502.371,24

SAMBUNG MAKMUR	1. Madurejo 2. Baliangin 3. Gunung Batu 4. Batang Banyu 5. Sungai Lurus 6. Batu Tanam 7. Pasar Baru	267.467.895,17 300.827.554,53 262.104.661,87 265.807.001,04 276.883.966,20 269.485.555,01 302.483.275,72
PARAMASAN	1. Paramasan Atas 2. Paramasan Bawah 3. Remo 4. Angkipih	280.908.399,66 333.074.458,49 269.599.189,96 346.094.149,14
TELAGA BAUNTUNG	1. Rantau Bujur 2. Lok Tanah 3. Telaga Baru 4. Rampah	265.627.468,10 275.431.489,53 261.328.538,98 262.135.287,38
TATAH MAKMUR	1. Tatah Bangkal 2. Bangkal Tengah 3. Layap Baru 4. Tatah Layap 5. Mekar Sari 6. Pandan Sari 7. Tampang Awang 8. Tatah Pemangkih Darat 9. Tatah Pemangkih Baru 10. Tatah Pemangkih Tengah 11. Tatah Jeruju 12. Jeruju Laut 13. Thaibah Raya	261.519.881,65 256.141.370,58 254.285.434,18 258.414.928,03 252.616.779,90 257.678.809,03 257.301.891,50 250.516.245,15 249.961.894,57 259.829.585,68 251.468.244,75 253.876.973,30 255.642.534,81

Ditetapkan di Martapura
Pada Tanggal


BUPATI BANJAR
H. PANGERAN KHAIRUL SALEH